

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan, perlu dana alokasi khusus guna membantu pembiayaan kegiatan bidang kelautan dan perikanan di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu disusun petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Permen KP Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 84);
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/MEN-KP/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN-KP/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN-KP/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1666);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1889).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DAK Bidang Kelautan dan Perikanan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang kelautan dan perikanan yang bersifat investasi jangka menengah guna menunjang pelayanan dasar yang merupakan urusan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional.
2. Dinas Provinsi adalah dinas provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
3. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas/kantor kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
6. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian.

7. Unit Kerja Eselon I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan tujuan:
 - a. menjamin tertib perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan, serta administrasi DAK Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. menjamin terlaksanakannya arah pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu:
 1. membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 2. menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan; dan
 3. meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.
 - c. terlaksananya koordinasi antara Kementerian dengan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota

dalam penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan;

- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai DAK dengan kegiatan prioritas Kementerian;
- e. meningkatkan penggunaan prasarana dan sarana bidang kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat; dan
- f. meningkatkan koordinasi antara Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Kriteria teknis;
- b. Rencana kegiatan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pembinaan;
- e. Monitoring dan Evaluasi;
- f. Pelaporan; dan
- g. Ketentuan lain-lain.

BAB II KRITERIA

TEKNIS

Pasal 4

- (1) Penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan sesuai dengan kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan.

(2) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi:

1. luas laut;
2. panjang garis pantai;
3. jumlah pulau-pulau kecil;
4. luas perairan umum daratan (PUD);
5. jumlah kawasan konservasi perairan dan/atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. luas kawasan konservasi;
7. produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
8. jumlah masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, kelompok masyarakat pengawas, kelompok pengolah hasil perikanan, pemasar hasil perikanan); dan
9. jumlah sarana dan prasarana (jumlah pelabuhan perikanan, jumlah BBI UPTD Provinsi, jumlah bangunan pengawas).

b. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota:

1. panjang pantai;
2. luas lahan potensi budidaya;
3. jumlah masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan);
4. jumlah sarana dan prasarana (jumlah BBI UPTD Kabupaten/Kota); dan
5. produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

(3) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai

dasar penyusunan Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

BAB III RENCANA

KEGIATAN

Bagian Kesatu

Usulan Rencana Kegiatan

Pasal 5

Usulan Rencana Kegiatan ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Rencana Kegiatan paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Kegiatan

Pasal 6

Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan diprioritaskan untuk:

- a. peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan, garam, dan pengolahan hasil perikanan;
- b. pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil;
- c. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- d. pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan.

Pasal 7

Rencana Kegiatan DAK bidang Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi; dan
- b. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota.

Pasal 8

Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mencakup menu:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi);
2. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi) dan Percontohan Budidaya Laut;
3. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil;
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Usaha Garam Rakyat
6. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan.

Pasal 9

Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup menu:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota); dan
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan).

Pasal 10

- (1) Penyusunan Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur sebagai berikut:
 - a. Rencana kegiatan provinsi wajib dikoordinasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - b. Rencana kegiatan kabupaten/kota wajib dikoordinasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan diketahui Dinas Provinsi setempat.

- (2) Penyusunan Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menggunakan format sebagai berikut:
- a. untuk provinsi sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. untuk kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, menggunakan petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan menu dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** untuk pemerintah provinsi dan **Lampiran IV** untuk pemerintah kabupaten/kota, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Perubahan Rencana Kegiatan

Pasal 12

- (1) **Kepala Daerah dapat mengajukan Usulan Perubahan atas Rencana Kegiatan sebanyak 1 (satu) kali, paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berjalan.**
- (2) Perubahan Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi dan kabupaten/kota harus sesuai dengan menu kegiatan yang telah ditetapkan.
- (3) Pemerintah daerah Provinsi wajib menyampaikan usulan perubahan Rencana Kegiatan DAK kepada Kementerian.
- (4) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan usulan perubahan Rencana Kegiatan

DAK kepada Kementerian yang diketahui pemerintah daerah provinsi setempat.

- (5) Perubahan Rencana Kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada Sekretariat Jenderal dengan tembusan kepada Unit Kerja Eselon I terkait sesuai dengan menu kegiatan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) DAK Bidang Kelautan dan Perikanan digunakan untuk pendanaan terhadap kegiatan yang bersifat fisik sesuai dengan Rencana Kegiatan.
- (2) DAK bidang kelautan dan perikanan dapat digunakan maksimal 5 (lima) persen dari pagu alokasi per daerah untuk mendanai kegiatan penunjang meliputi : desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual, biaya tender, honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola, penunjukan konsultan pengawasan kegiatan kontraktual, penyelenggaraan rapat koordinasi dan perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) **Kementerian melakukan pembinaan:**
 - a. **menu/kegiatan; dan**
 - b. **pembinaan teknis.**
- (2) **Pembinaan menu/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Sekretariat Jenderal.**

- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I terkait di lingkungan Kementerian.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Monitoring dan evaluasi kegiatan penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan oleh Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Monitoring pelaksanaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan terhadap:
 - a. aspek teknis; dan
 - b. aspek keuangan.
- (2) Monitoring aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan DAK dengan usulan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. kesesuaian pemanfaatan DAK dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis pelaksanaan; dan
 - c. realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.
- (3) Monitoring aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. realisasi penyerapan; dan
 - b. realisasi pembayaran.

Pasal 17

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pemanfaatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan meliputi:
 - a. pencapaian sasaran DAK berdasarkan masukan, proses, keluaran, dan hasil;
 - b. pencapaian manfaat dari pelaksanaan DAK; dan
 - c. dampak dari pelaksanaan DAK.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah menyusun laporan atas pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang terdiri atas: laporan pelaksanaan kegiatan, indikator kinerja dan outcome kegiatan.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan DAK disusun secara triwulan, sesuai dengan format tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan paling lama 10 hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
- (4) Indikator kinerja dan outcome kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Indikator kinerja dan outcome kegiatan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Kelautan dan Perikanan paling lama 20 hari setelah triwulan IV berakhir.

- (6) **Laporan** penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR